



REPEN BAPU KOTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/ 4569 - Disdik/2018

SMPIT BANI UMAR

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0027454.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pengesahan Akta Yayasan Bani Umar Ar-Rahman.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Bani Umar Ar-Rahman Nomor : 02/YBU Ar-Rahman/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018.

MENGIZINKAN

- Kepada : SMPIT BANI UMAR
Alamat : Kp.Ciketut Rt.002 Rw.018 Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Nama Ketua Yayasan : Ganjar Sukma Negara, SE. MM.
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMPIT Bani Umar Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 26 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Camat Kecamatan Arjasari.